

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi Penelitian Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU)

Fransiska Naimnule, Medan Yonathan Mael, Melkianus Suni

fransiskanaimnule58@gmail.com, medanmael123@gamil.com sunimelkianus24@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Timor

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Penelitian Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU)” mengkaji tentang perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Fafinesu A, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* di Desa Fafinesu A masih belum optimal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan. Meskipun pemerintah desa telah berusaha melibatkan masyarakat dalam perencanaan, partisipasi kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan pemuda masih rendah. Proses musyawarah yang inklusif juga diperlukan agar suara seluruh masyarakat terdengar. Penerapan prinsip *good governance* yang lebih baik diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan di desa, yang mencakup pemberdayaan masyarakat dan transparansi penggunaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan semua lapisan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Kata Kunci: Good Governance, Pembangunan Partisipatif, Transparansi

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya (Ginanjar, 2006:23). Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam

upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti, partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Fafinesu A di dominasi oleh elit desa dalam pengambilan keputusan. Elit desa di sini merujuk pada kelompok kecil yang memiliki pengaruh signifikan dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan desa. Dominasi elit ini sering kali mengakibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat umum tidak sepenuhnya tersampaikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Salah satu contoh nyata dari implementasi program pembangunan yang terkait dengan hal ini adalah pembangunan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Desa Fafinesu A.

Dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan juga dapat mempengaruhi cara

proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam alokasi sumber daya, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Dalam Perspektif Good Governance. (Studi Penelitian Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan memaparkan dengan cara mendeskripsikan hasil melalui gambaran pelaksanaan kegiatan di Desa Fafinesu A dengan berbagai fenomena permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan-catatan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan sebagaimana aslinya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian **“Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Dalam Perspektif Good Governance (Studi Penelitian Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU)”**

3.2 Fokus Penelitian

Guna mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Fafinesu A berdasarkan pada implementasi Prinsip *Good Governance* yaitu :

- Akuntabilitas (*Accountability*)
- Transparansi (*Transparency*)
- Kesetaraan (*Equality*)

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat ditingkatkan dan diarahkan menuju prinsip-prinsip *good governance*.

3.3 Sumber Data

Adapun Sumber Data dalam Penelitian ini adalah:

- **Informan**

Peran informan dalam penelitian sangat penting, karena itu menentukan informan dalam konteks objek penelitian diklasifikasikan berdasarkan kompetensi tiap-tiap informan. Usia dan peran informan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh informasi yang memadai. Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti.

Yang menjadi Informan penelitian ini adalah :

- Kepala Desa Fafinesu A :1 Orang
- BPD : 1 Orang
- Tokoh Adat : 2 Orang
- Masyarakat :12 Orang

- **Dokumen**

Dokumen adalah berupa data-data tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Fafinesu A Kecamatan Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Disini data-data tersebut dapat berupa gambar atau rekaman yang berkaitan dengan keperluan pengelolaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi. Adapun beberapa metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- wawancara (*interview*)

Teknik ini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Hal ini akan mampu menggali dan mengungkap kejujuran informan dalam memberikan informasinya. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala desa Fafineu A selaku pemimpin desa, beberapa staff desa Fafineu A dan juga masyarakat desa Fafineu A.

- Observasi lapangan (pengamatan)
Observasi atau pengamatan pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas pelaksanaan pelayanan publik, kondisi lokasi penelitian serta sarana dan prasarana, dan kondisi proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam perspektif.
- Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar untuk memperoleh informasi atau gambaran obyek yang diteliti. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono:2008:82).

3.5 Teknik analisis data

Setelah data dikumpulkan, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakikatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Miles dan Huberman (1992:1) menguraikan bahwa data kualitatif yang lebih merupakan wujud kata-kata daripada deretan angka-angka senantiasa menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial tertentu, terutama dalam bidang antropologi, sejarah dan ilmu politik. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat.

Hasil Penelitian

Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa **tokoh adat** memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Namun, meskipun pendapat mereka didengar, sering kali **usulan dari masyarakat umum** tidak diakomodasi sepenuhnya dalam proses

perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa ada **kesenjangan dalam representasi** dan partisipasi, di mana suara masyarakat biasa mungkin kurang diprioritaskan atau dianggap dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan perasaan diabaikan di kalangan warga

- **Transparansi (Transparency)**

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan jalan yang hanya mengarah ke lahan milik keluarga kepala desa membuat masyarakat merasa bahwa proyek tersebut tidak adil dan tidak transparan, karena tidak memperhatikan kepentingan umum warga.

- **Kesetaraan (Equality)**

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

Pembahasan Hasil penelitian

Pembahasan pada kajian penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mendetil terkait dengan kajian pada teori dengan hasil temuan penelitian saat melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun indikator yang dibahas oleh peneliti tentang “Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Dalam Perspektif Good Governance (Studi Penelitian Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU)” dengan uraian indikator sebagai berikut :

Proses Perencanaan Pembangunan Di Desa Fafinesu A

Penelitian mengenai proses perencanaan pembangunan di Desa Fafinesu A mengungkapkan beberapa hal penting, khususnya terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum utama perencanaan pembangunan di desa. Desa Fafinesu A telah mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk terlibat

aktif dalam merencanakan pembangunan desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Fafinesu A menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di desa ini dimulai dengan Musrenbangdes, yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, dan masyarakat umum. Forum ini dilaksanakan setiap tahun untuk membahas prioritas pembangunan, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengusulkan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

Meskipun ada keterlibatan masyarakat, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala. Salah satu isu utama adalah persepsi ketidakadilan terkait pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan jalan. Sebagian masyarakat merasa bahwa proyek pembangunan ini lebih menguntungkan pihak tertentu, terutama keluarga kepala desa. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menjadi potensi konflik. Selain itu, walaupun BPD berperan dalam pengawasan, tantangan terkait pengawasan dan distribusi manfaat pembangunan masih muncul.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal dalam mengambil keputusan yang relevan dengan kondisi mereka.

Di Desa Fafinesu A, desentralisasi terlihat dari pelaksanaan Musrenbangdes yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Ini sejalan dengan teori bahwa desentralisasi memberikan desa kewenangan lebih besar untuk mengelola urusan pembangunan.

Penerapan desentralisasi di Desa Fafinesu A telah berjalan sesuai dengan teori, di mana desa diberikan hak untuk merencanakan dan mengelola pembangunan. Namun, implementasi otonomi ini harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan.

4.3.2 Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Fafinesu A menunjukkan bahwa, meskipun

mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) telah diterapkan, tingkat keterlibatan masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan. Musrenbangdes sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif lebih banyak didominasi oleh tokoh masyarakat, kepala dusun, dan perangkat desa, sementara kalangan muda dan perempuan kurang terlibat secara aktif. Keterlibatan masyarakat yang tidak merata ini dapat dikaitkan dengan kurangnya pemahaman akan pentingnya Musrenbangdes, sehingga banyak warga merasa tidak perlu berpartisipasi secara langsung.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) (1997), mengemukakan bahwa Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*) bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka. Partisipasi seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Musrenbangdes dimaksudkan sebagai wadah partisipasi, kenyataannya keterlibatan masyarakat umum masih kurang. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi aktif yang inklusif dengan praktik di lapangan, di mana peran dominan diambil oleh kelompok-kelompok tertentu. Banyak masyarakat merasa bahwa usulan mereka dalam Musrenbangdes tidak sepenuhnya diakomodasi, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah desa. Hal ini menimbulkan rasa bahwa pendapat mereka kurang dihargai dan partisipasi dianggap kurang bermakna. Partisipasi lebih sering diwujudkan dalam bentuk kerja fisik, seperti gotong royong, sementara keputusan strategis didominasi oleh pemerintah desa. Dalam kaitannya dengan teori partisipasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip Good Governance, hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus Desa Fafinesu A, dominasi pemerintah desa dalam pengambilan

keputusan mengurangi rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan umum. Mereka merasa keputusan pembangunan tidak memperhitungkan kebutuhan mayoritas warga, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan rendahnya partisipasi dalam pembangunan. Menurut teori Good Governance, partisipasi masyarakat harus memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil, di mana kepentingan mayoritas dipertimbangkan. Ketidakadilan dalam alokasi proyek menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan yang diharapkan dalam pembangunan desa.

Tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah desa, tetapi beberapa warga merasa bahwa usulan masyarakat umum sering diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan representasi, di mana suara masyarakat biasa kurang diprioritaskan. Secara teori, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan harus inklusif dan representatif, melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan agar lebih adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Fafinesu A masih terhambat oleh persepsi ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Meskipun ada mekanisme formal seperti Musrenbangdes, keterlibatan perempuan dan pemuda masih minim, dan keputusan sering didominasi oleh pemerintah desa. Dalam konteks teori partisipasi, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses pengambilan keputusan agar lebih inklusif, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip Good Governance.

4.3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam konteks pembangunan desa, implementasi prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk memastikan proses pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Berikut adalah

analisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan berdasarkan hasil penelitian di Desa Fafinesu A:

1. Transparansi (*Transparency*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses perencanaan pembangunan di desa ini masih terbatas. Masyarakat merasa bahwa informasi terkait pembangunan tidak selalu disampaikan dengan baik. Sebagai contoh, ada anggapan bahwa proyek pembangunan jalan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada masyarakat umum. Kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Menurut United Nations Development Programme (1997) mengemukakan bahwa Transparansi (*Transparency*) ialah suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam *good governance* yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberikan akses yang jelas terhadap informasi tentang rencana pembangunan, penggunaan anggaran, dan hasil dari keputusan yang diambil.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dianalisis menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Fafinesu A belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip **good governance (Transparansi)**.

Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat, baik melalui musyawarah, pengumuman publik, maupun media lokal. Setiap keputusan terkait pembangunan desa harus disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan tujuan dari keputusan tersebut, agar masyarakat bisa memahami dan mendukung pelaksanaannya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Meskipun masyarakat terlibat dalam forum seperti Musrenbangdes, keputusan akhir sering kali tidak mencerminkan masukan mereka. Hal ini

membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah desa tidak sepenuhnya mempertanggungjawabkan pilihan yang diambil, terutama dalam proyek-proyek yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Menurut United Nations Development Programme (1997) mengemukakan bahwa **Akuntabilitas** (*Accountability*) berarti pemerintah desa harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Akuntabilitas juga mencakup bagaimana pemerintah desa memanfaatkan sumber daya dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dianalisis menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Fafinesu A belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip **good governance** (**Akuntabilitas**).

Untuk memperbaiki akuntabilitas, pemerintah desa harus meningkatkan pelaporan dan evaluasi pembangunan secara berkala. Setiap tahapan pembangunan perlu dijelaskan kepada masyarakat, termasuk bagaimana anggaran digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasil pembangunan akan dinilai. Selain itu, pemerintah desa harus membuka ruang dialog untuk mendengarkan keluhan dan evaluasi dari masyarakat.

3. Kesenjangan (*Equality*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan partisipasi masih menjadi tantangan. Kalangan muda dan perempuan dilaporkan kurang berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, sementara keputusan-keputusan strategis lebih sering didominasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa. Selain itu, ada kesan bahwa proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan jalan, lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan pejabat desa.

Menurut United Nations Development Programme (1997) mengemukakan bahwa **Kesenjangan** (*Equality*) dalam *good governance* mengharuskan semua warga, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau kelompok, memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Ini berarti tidak boleh ada kelompok yang didiskriminasi atau diabaikan dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori

yang dianalisis menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Fafinesu A belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip **good governance** (**Akuntabilitas**).

Pemerintah desa perlu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan warga yang mungkin merasa terpinggirkan, memiliki akses yang sama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Proses musyawarah juga harus lebih inklusif, agar semua suara dapat terdengar dan diakomodasi dengan baik.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Desa Fafinesu A masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Pemerintah desa perlu lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pembangunan, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE, dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Fafinesu A dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Transparansi**
Pelaksanaan pembangunan di Desa Fafinesu A kurang transparan, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait proyek seperti pembangunan jalan, yang menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
- **Akuntabilitas**
Akuntabilitas pemerintah desa belum optimal. Keputusan pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih menguntungkan kelompok tertentu.
- **Kesenjangan**
Distribusi manfaat pembangunan di Desa Fafinesu A tidak merata, dengan

sebagian besar manfaat dirasakan oleh kelompok tertentu, menciptakan ketidakadilan dalam akses pembangunan.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan dapat diberikan saran atau masukan sebagai berikut:

- Untuk pemerintahan Desa Fafinesu A
- Pemerintahan Desa Fafinesu A hendaknya dapat memulai untuk melakukan pembangunan dalam segi pemberdayaan masyarakat, hal ini berguna agar SDM yang ada semakin berdaya guna saing sehingga mampu menghadapi kemajuan jaman di era globalisasi ini.
- Peningkatan fungsi dari berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok PKK, kelompok tani, serta karang taruna, sehingga kelompok tersebut dapat mengembangkan program yang mampu dirasakan masyarakat Desa Fafinesu A.
- Untuk Masyarakat
Bagi masyarakat Desa Fafinesu A perlu adanya kesadran akan partisipasi mereka dalam pembangunan desa sangatlah penting. Hal ini akan mencegah adanya kewenangan yang disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu.
- Untuk Pemerintah
Pengembangan beberapa aspek yaitu aspek regulasi, tata laksana, pengawasan dan kualitas sumber daya manusia yang mengurus dana desa. Meningkatkan sistem zona integritas bagi setiap desa sehingga pemerintah desa terdidik untuk memiliki akuntabilitas dalam pemerintahannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Graha ilmu.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University press, Yogyakarta. *Suhady, Idup, dkk..*
- Fuad, Anis, Nugroho, S. Kandung, 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*.
- Ganie, R. 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta : Penerbit Komnas HAM.
- Kartasasmita, G. (2006). *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. *Pustaka Cidesindo*.
- Kartasasmita, G. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Bappenas, 1996.
- Moeljarto, T., & Pembangunan, P. (1994). *Sebuah Analisa Konsep, Arah dan Strategi*, PT. *Tiara Wacana: Yogyakarta*.
- MTI, 2000. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Jakarta: MTI dan AusAID.
- Ndraha, T. (1990), *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta, Rineka Cipta
- Santoso. 2005. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta, 1994.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta, Sebelas Maret University Press
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB. Press.
- Suharsini Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Maktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriatna, Tjahya, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000.
- Todayaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga: Jakarta, 2000.
- United Nations Development Programme (UNDP), *Reconceptualising Governance: Discussion paper No. 2*, 1997.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa*

- Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135-142.
- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85-100.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43-43.
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 281-290.
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 1-11.
- Karina. (2017). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.
- Kurniawan, M. H. (2014). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 2(3).
- Suryaman, L. M., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2020). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kateng Kabupaten Lombok Tengah). *Respon Publik*, 14(3), 101-116.
- Wahyuddin. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.